

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT KONSUMEN GAGAL BAYAR DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN AKIBAT PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**



Oleh :

SUGENG ANDREAN

NIM. 031711133158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

**TANGGUNG GUGAT KONSUMEN GAGAL BAYAR DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN AKIBAT PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum.**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.
NIP. 198401052014041003

PENYUSUN,



Sugeng Andrean
NIM. 031711133158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2021

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 26 Januari 2021**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti , S.H., M.H.



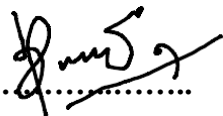
.....

Anggota : 1. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.



.....

2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



.....

3. Erni Agustin, S.H., LL.M.



.....

4. Dr. Indira Retno Aryati, S.H., M. H.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG ANDREAN

NIM 031711133158

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : **TANGGUNG GUGAT KONSUMEN GAGAL
BAYAR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 29 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,


Sugeng Andrean
NIM. 031711133158

**ALWAYS DO YOUR BEST,
AND LET GOD DO NEXT.**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, ridho, serta karunianya yang telah memberikan penulis kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari campur tangan banyak pihak yang setiap waktu tidak ada henti-hentinya membantu dan mendukung penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada :

1. Keluarga penulis, ayah, ibu serta adik kandung penulis yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang tulus, dukungan, serta motivasi kepada penulis agar selalu ikhlas dan bersemangat dalam menjalani kehidupan selama ini;
2. Bapak Dr. Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran wakil dekan, terimakasih atas dedikasi yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih atas dedikasi dan perhatiannya untuk membimbing penulis. Penulis menyadari telah banyak kesalahan serta kecerobohan yang telah dilakukan selama menjadi mahasiswa bimbingannya. Berkat bimbingan dan kesabaran beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

4. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H, Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., serta Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M. H., selaku dosen penguji skripsi penulis, terimakasih karena berkenan memberi saran dan kritik kepada penulis, sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak Haidar Adam, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan sejak semester 1 (satu) hingga semester akhir ini. Terima kasih atas dukungan bapak kepada penulis selama ini;
6. Seluruh dosen pengajar dan staff pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terimakasih karena telah memberikan ilmu serta kemudahan bagi penulis selama menempuh studi;
7. Donatur Yayasan Karya Salemba Empat yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dari semester tiga hingga semester tujuh ini, terimakasih atas segala finansial dan *coaching* yang telah diberikan, semoga apa yang telah diberikan nantinya penulis dapat membalasnya.
8. Sahabat penulis semasa SMA hingga saat ini “KELUARGA PASMAGA” terutama yang paling sering ngajak ngopi kala penulis pulang kampung dan gak pernah omdo yaitu Dunu, Farizi, Flady, Filla, Ipad, Kiki, Mamik, Timbul, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita bisa tetap solid hingga kapanpun;
9. Tim NMCC Mutiara Djokosutono 2018 yaitu MbK Rascil, MbK Meh, MbK Andis, MbK Cendol, MbK Glenda, MbK Tami, Atun, Caca, Dafiq,

Dumdum, Elok, Hana, Icing, Mela, Shena, Syahril, terima kasih atas kesempatan untuk bisa mengikuti lomba bersama kalian, terimakasih juga atas pembelajaran yang luar biasa yang telah diberikan, Alhamdulillah kita berhasil mendapat juara pertama dan membanggakan nama FH UNAIR!;

10. Tim Paper International Conference “ICOSEDOL MALINDO”, yaitu MbK Prisma, dan Sikod, terimakasih atas kepercayaan dan memberikan pengalaman berharga kepada penulis untuk pertama kalinya mengikuti international conference di awal masa kuliah;
11. Tim Finalis kegiatan “EXIST FAIR”, yaitu Rerica dan Nara, terimakasih atas pengalaman berharga saat mengikuti kompetisi di Jambi bersama kalian, akhirnya pulang membawa piala kan!;
12. Teman-teman, mas, dan mbk dari Yayasan KSE, terima kasih atas kerjasamanya selama ini, terima kasih juga atas bimbingan serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
13. Teman-teman, mas, dan mbk BEM Exchange Malaysia 2019, terima kasih atas kepercayaannya sehingga saya bisa terpilih menjadi salah satu peserta non BEM yang bisa ikut menimba ilmu dan menambah pengalaman dengan mengikuti perkuliahan di UiTM dan kunjungan di beberapa tempat di Malaysia;
14. Teman-teman, mas, dan, mbk di Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga, khususnya Mas Feri, Mas Nuri, MbK Binti, MbK Kefti terima kasih atas bimbingannya selama penulis menjadi

kontributor UNAIR NEWS, serta teman-teman kontributor lainnya
terimakasih atas pengalaman berharganya;

15. Teman-teman, mas, mbk, dan adik-adik UKM PENALARAN UNAIR, khususnya devisi Pengabdian Masyarakat Periode 2018, terimakasih atas pengalaman organisasi kampus, penulis banyak belajar hal-hal baru dari kalian semua;
16. Teman-teman BEM FH UNAIR Kabinet Juang 2019, khususnya Kementerian Pengabdian Masyarakat, terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa berproses bersama;
17. Terimakasih juga untuk Kamu, wanita yang pernah penulis cintai dan selalu penulis amini dalam panjatan doanya kala itu, meskipun akhirnya kita tidak lagi bersama, terimakasih atas semua kenangan indah yang pernah kita lalui, semoga kamu tetap bahagia;
18. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2017, kalian semua luar biasa, terimakasih atas kerjasamanya selama ini;
19. Dan semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis khususnya, dan insan akademis pada umumnya.

ABSTRAK

Sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini dunia tengah dilanda pandemi virus yang dikenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Di Indonesia pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Konsumen atau debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen mendalihkan bahwa Keppres 12/2020 ini dapat dijadikan alasan *force majeure* sehingga kontrak yang telah dibuat dapat disimpangi atau dibatalkan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian hukum guna menemukan jawaban apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan *force majeure* dalam kontrak pembiayaan konsumen. selain itu, peneliti juga akan menelaah upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi pada perusahaan pembiayaan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pandemi COVID-19 meskipun telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keppres 12/2020 tidak dapat serta merta dijadikan alasan *force majeure* sehingga para pihak dapat menyimpangi atau bahkan membatalkan kontrak yang telah dibuat. Sebagai bentuk payung hukum, pemerintah telah menerbitkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut POJK 14/2020). Melalui POJK 14/2020 tersebut konsumen terdampak pandemi COVID-19 khususnya konsumen pada perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya hukum agar mendapat keringanan pembayaran angsuran kredit.

Kata Kunci: Pandemi COVID-19; Force Majeure; Restrukturisasi Pembiayaan Konsumen.

ABSTRACT

Throughout 2020 until earlier 2021 world is hit by pandemic known as the COVID-19 pandemic. In Indonesia the COVID-19 pandemic has been designated as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12/2020 (hereinafter referred to as Keppres 12/2020). Consumer or debtor at consumer finance companies argue that this Presidential Decree 12/2020 can be used as an excuse for force majeure so that contracts that have been made can be misled or canceled. For this reason, researchers conducted legal research to find answers to whether the COVID-19 pandemic could be used as an excuse force majeure in consumer financing contracts. In addition, researchers will also examine what legal measures can be made by consumers who fail to pay due to the COVID-19 pandemic for determining defaults in financing companies. This research is a type of juridical normative research with a statutory approach and conceptual approach. The results of this research are that the COVID-19 pandemic even though it has been declared a non-natural national disaster based on the Presidential Decree 12/2020 cannot necessarily be used as an excuse for force majeure so that the parties can deviate or even cancel the contracts that have been made. As a form of legal protection, the government has issued POJK Nomor 14 / POJK.05 / 2020 concerning the Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions (hereinafter referred to as POJK 14/2020). Through POJK 14/2020, consumers affected by the COVID-19 pandemic, especially consumers in consumer financing companies, can apply for a restructuring of financing as a legal effort to get relief from credit installment payments.

Keywords: *COVID-19 Pandemic; Force Majeure; Consumer Financing Restructuring.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2 Pendekatan	14
1.5.3 Bahan Hukum	15
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	17
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	18

BAB II KLASIFIKASI PENETAPAN BENCANA NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN..... 20

2.1. Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Konsumen	20
2.2.1 Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	23
2.2.2 Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	27
2.1.3 Hubungan Hukum para pihak dalam Perjanjian pembiayaan konsumen	29
2.1.4 Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen.....	35
2.1.5 Syarat dan Mekanisme Transaksi Pembiayaan Konsumen.....	38
2.2. Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan <i>Force Majeure</i> Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	45
2.2.1 Pandemi COVID-19 Serta Dampak yang Ditimbulkan.....	45
2.2.2. Konsep Hukum <i>Force Majeure</i>	47
2.2.3 Analisis Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan <i>Force Majeure</i> Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	53

BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN GAGAL BAYAR AKIBAT PANDEMI COVID-19 ATAS PENETAPAN WANPRESTASI..... 52

3.1. Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	52
3.2. Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen Gagal Bayar Akibat Pandemi COVID-19	55
3.2.1 Konsep Hukum Penyelesaian Sengketa.....	55
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Non Litigasi)	57

3.2.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)	64
3.3. Akibat Hukum dan Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar Atas Penetapan Wanprestasi Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Karena Pandemi COVID-19	69
3.4. Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Hukum Bagi Konsumen Gagal Bayar Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan POJK Nomor 14 / POJK.05/ 2020	74
BAB IV PENUTUPAN	82
4.1 Kesimpulan.....	82
4.2 Saran.....	83
DAFTAR BACAAN	xv